



PUTUSAN

Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RENDRA DARWIS, ST.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syarif Al Qadri No. 93/91/83, RT.002/RW.001, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **DEDY IRFAN BACRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Griya Prima Tonasa Blok C9, No. 14 RT.001/RW.011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firman Hukum Acram Mappaona Azis, S.H., beralamat di Jalan Racing Center I Blok D/10, Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakkukang, Kota makassar Provinsi Sulawesi Selatan Domisili elektronik acramazis@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



Lawan

PENJABAT GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat
kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panaikang,
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Idris, S.H., M.H, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sul sel;
2. Herwin Firmansyah, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov. Sulsel;
3. Mauli Yadi Rauf, S.H., Fungsional Analis Hukum pada Boro Hukum
Setda Prov. Sulsel;
4. Andi Alfatah, S.H.,M.H., Kasubag. Tata Usaha Pada Biro Hukum Setda
Prov. Sulsel;
5. Muhammad Hatta, S.H., Penata Kelola Hukum dan Perundang-
Undangan pada Biro Hukum Setda Prov. Sulsel;
6. Desriyani Muchtar, S.H., Penata Kelola Hukum dan Perundang-
Undangan pada Biro Hukum Setda Prov. Sulsel
7. Husam, S.H., Fungsional Analis Hukum Ahli Pratama pada Biro Hukum
Setda Prov. Sulsel;
8. Abdul Muhaimin Rahim Muslin, S.H.,M.Kn., Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Pada Biro Hukum Setda Prov. Sulsel;
9. Ferdy Mapantau, S.H., Penata Kelola Hukum dan Perundang-
Undangan pada Biro Hukum Setda Prov. Sulsel;



10. H Muriadi Muchtar, S.H., Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Prov. Sulsel;
11. Samsul Bahri, S.H., Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Prov. Sulsel;
12. Muhammad Rai Harahap, S.H., Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Prov. Sulsel;
13. Ibrahim Bando, S.H., Advokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Prov. Sulsel;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara No. urut 1 sampai dengan No. urut 9 dan Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum No. urut 10 sampai dengan No. urut 13, tempat kedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor, 269 Kota Makassar, domisili elektronik: subbagian.sengketa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11/6780/B.HKM., tanggal 31 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 2 Mei 2024, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 2 Mei 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang secara elektronik dan Konvensional
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Mei 2024, dengan Register Perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 28 Mei 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), selanjutnya disebut Surat Sengketa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam hal ini sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan;

2. Bahwa Surat Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*, sehingga beralasan menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 21 Maret 2024, masih dalam tenggang waktu diatur dalam Pasal 77 ayat (1)

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan telah mendapatkan tanggapan dari Tergugat melalui Surat Nomor: 188.44/4607/BIRO EKBANG tanggal 3 April 2024, yang menyatakan keberatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan Banding pada tanggal 5 April 2024, dan telah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 16 April 2024, dan sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak mendapatkan jawaban, dan telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) Undan-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*

Bahwa oleh karena Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan telah dilaksanakan menurut Undang-Undang, maka beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat diangkat sebagai Direksi PT Sulsel Citra Indonesia dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk meningkatkan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tidak dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Sengketa oleh Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dirugikan karena tidak dapat menjalankan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang telah disusun, dan berdampak pada kinerja Para Tergugat sebagai Direksi PT Sulsel Citra Indonesia;
3. Bahwa Tergugat I dirugikan dengan diterbitkannya Surat Sengketa, karena Tergugat I tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), termasuk mendapatkan hak berupa penghasilan dan fasilitas yang berhak diterima sebagai Direktur Utama;
4. Bahwa Tergugat II dirugikan dengan diterbitkannya Surat Sengketa, karena Tergugat II tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), termasuk mendapatkan hak berupa penghasilan dan fasilitas yang berhak diterima sebagai Direktur Pengembangan Usaha;
5. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian immateriil karena pemberhentian sewaktu-waktu yang dilakukan oleh Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membela diri,



tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur, sehingga merusak citra, reputasi dan nama baik Para Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan yang sejenjang di Perusahaan lain, karena dianggap pernah diberhentikan;

V. MENGENAI DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Para Peggugat dalam hal ini, Peggugat I diangkat sebagai Direktur Utama dan Peggugat II diangkat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1036/VII/Tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023;
2. Bahwa sebelum diangkat menjadi anggota Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), Para Peggugat telah melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Bahwa Para Peggugat kemudian diangkat dan disahkan sebagai Anggota Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Juli 2023 dibuat oleh dan dihadapan Dr. Liong Rahman, SH., M.Kn. Notaris di Kota Makassar, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0139804 tanggal 13 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat merupakan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang diangkat dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Para Penggugat mendapatkan informasi telah diberhentikan sebagai anggota Direksi PT Sulsel Indonesia Perseroda oleh Tergugat, tetapi Para Penggugat belum mendapatkan surat keputusan, termasuk surat penyampaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberitahukan alasan pemberhentian sebagai anggota Direksi pada PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), sampai dengan diteruskannya Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
7. Bahwa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) disampaikan secara patut dan sah kepada Para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2024;
8. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2): *"PJ Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang:*
 - a. Melakukan mutasi ASN;

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
9. Bahwa menurut Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan: *Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS;*
10. Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan: *Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS;*
11. Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, disebutkan: *Perusda diubah bentuk menjadi Perseroda;*
12. Bahwa menurut Pasal 105 Undang-Undnag Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan:



- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyertakan alasannya;
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada angka 8 sampai dengan 12 tersebut di atas, diketahui bahwa yang memiliki wewenang memberhentikan Para Penggugat adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengkata telah mencampuradukkan kewenangan atau melampaui wewenang, sebagai Pejabat Gubernur yang kewenangannya dibatasi;

14. Bahwa menurut Pasal Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan:

- a) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- b) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan / atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;



- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/ atau
- g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

15. Bahwa menurut Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan / atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;



- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/ atau
- g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan pada angka 14 dan 15 tersebut di atas, tidak terdapat satu pun yang menjadi alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Sengketa, sehingga Surat Sengketa tidak memiliki alasan substansi untuk diterbitkan;

17. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran, baik lisan maupun tulisan, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, termasuk tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga perbuatan Tergugat melanggar asas kepatutan;

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengketa tidak memberikan **kepastiaan hukum**, sebagaimana asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak memperhatikan proses yang telah dilalui oleh Para Tergugat, dalam hal ini mengikuti proses seleksi, dan menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Direksi dengan baik, namun



diberhentikan sewaktu-waktu tanpa melalui suatu kewenangan dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengketa tidak memberikan manfaat bagi kinerja PT Sulsel Citra Indonesia, yang memiliki kinerja yang baik sejak Para Penggugat menduduki jabatan sebagai Direksi, termasuk dalam hal mendapatkan hak istimewa dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan ex PT Vale dan telah memasuki proses finalisasi *join operation* dengan PT Antam, Tbk, oleh karena itu Surat Sengketa melanggar **asas kemanfaatan**;

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengketa melanggar **asas keberpihakan**, diketahui bahwa Para Penggugat diangkat oleh Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 September 2023, dan Tergugat menganggap Para Penggugat diangkat sebagai Direksi merupakan kebijakan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023 yaitu Andi Sudirman Sulaiman, sementara Tergugat selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sering mendiskreditkan kebijakan dalam masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman;

21. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengketa melanggar **asas kecermatan**, karena tidak disertai dengan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, dengan tidak menyebutkan secara jelas dan terang alasan pemberhentian sewaktu-waktu, termasuk tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Para Penggugat, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang mengikat



Badan Usaha Milik Daerah. Tergugat juga tidak memperhatikan kinerja PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda tahun 2023 yang memiliki kinerja membaik, dengan peningkatan laba dan pengembangan usaha yang baik;

22. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Sengketa melanggar asas **tidak menyalahgunakan kewenangan**, karena Tergugat sebagai Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki kewenangan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Selain itu Tergugat juga telah mencampuradukkan kewenangan sebagai Penjabat Gubernur dengan Pemegang Saham dalam tata kelola BUMD berbentuk Perseroda yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
23. Bahwa Tergugat telah melanggar **asas keterbukaan**, dengan tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengambilan keputusan, karena Surat Sengketa diterbitkan secara diam-diam, tanpa melalui suatu prosedur, sehingga melanggar hak asasi pribadi Para Penggugat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Direksi BUMD;
24. Bahwa Tergugat telah melanggar **asas kepentingan umum** karena dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mendengarkan aspirasi warga masyarakat, dan cenderung diskriminatif terhadap Para Penggugat yang tidak diberikan kesempatan untuk membela diri;



25. Bahwa Tergugat telah melanggar **asas pelayanan yang baik**, karena dengan terbitnya objek sengketa pelayanan pada PT Sulsel Citra Indonesia mengalami hambatan-hambatan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada pihak ketiga yang bekerja sama sebagai mitra kerja.

VI. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa menurut Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."*
2. Bahwa diajukan Permohonan Penundaan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa upaya banding yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban sampai dengan diajukannya Gugatan ini, sehingga menurut hukum, dianggap sebagai suatu persetujuan untuk membatalkan Surat Sengketa, sebagaimana konsep fiktif positif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024 pembayaran biaya rental mobil Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan belum terbayar karena perubahan dokumen tagihan,



sehingga vendor penyedia jasa rental mengajukan komplain dan akan menarik mobil jika belum terbayarkan;

- 3) Bahwa pembayaran gaji pegawai Perseroda mengalami keterlambatan karena perubahan nomenklatur;
- 4) Bahwa terdapat kebijakan strategis pemerintah sebelumnya terkait dengan pengajuan minta pengelolaan lahan blok ex PT Vale yang sedang dalam proses, dan berpotensi mengalami kegagalan bagi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan hak istimewa dalam pengelolaan tersebut.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ke posisi semula para penggugat, yaitu Penggugat I sebagai Direktur Utama dan Penggugat II sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 11 Juni 2024, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Juni 2024, pada pokoknya:

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari Gugatan Para Penggugat, dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:



1. Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) maka seorang atau badan hukum perdata yang ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 53 aquo mengisyaratkan bahwa seseorang hanya dapat menggugat jika ada kepentingannya yang dirugikan dan tanpa kepentingannya dirugikan berarti tidak layak menggugat.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, tentang kepentingan mana dari Para Penggugat sekarang ini yang dirugikan?

Jika mencermati dalil gugatannya, Para Penggugat beranggapan bahwa objek gugatan tersebut Para Penggugat dirugikan karena tidak menjalankan RKAP tahun 2024, tidak mendapatkan penghasilan dan fasilitas dan kerugian inmateril dianggap oleh Penggugat sebagai kerugian, maka anggapan Para Penggugat tersebut tidaklah benar, oleh karena Pengangkatan Direksi Perseroda atau Perumda tersebut dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah semata-mata dipersiapkan untuk Para Penggugat saja oleh karena sewaktu-waktu Direksi dapat di berhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas.

Jika gugatan Penggugat dicermati dengan baik, maka ternyata gugatan Penggugat kabur/tidak jelas serta tidak layak sebagai gugatan oleh karena:



- a. Diawal gugatan Penggugat menyebut Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi selatan sebagai Tergugat, pada bagian lain Romawi IV angka 3 dan 4 Penggugat menyebut Tergugat I dan Tergugat II.

Adanya perbedaan penyebutan Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II di dalam gugatan Penggugat aquo menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas sehingga beralasan jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Petitum gugatan Para Penggugat meminta supaya objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, namun petitum gugatan tidak didasari oleh posita gugatan mengenai mengapa harus dinyatakan “batal” dan mengapa harus dinyatakan “tidak sah”.

Hal ini sangat perlu oleh karena KTUN yang dinyatakan “batal” memiliki dasar/alasan berbeda dengan yang dinyatakan “tidak sah”.

Oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada posita gugatan sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal yang diungkapkan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara.
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sepanjang dalil gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan substansi/makna jawaban Tergugat.



3. Dalil gugatan Para Penggugat Angka Romawi II dan III hanyalah berupa uraian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek sengketa sehingga Tergugat tidak memberi tanggapan.
4. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi IV angka 1, 2 keliru/ tidak benar oleh karena setelah ada SK Pemberhentian Para Penggugat, Tergugat telah mengangkat Pelaksana Tugas Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda) untuk menjalankan tugas dan rencana kerja PERSERODA sehingga keliru jika dikatakan Para Penggugat mengalami kerugian karena alasan pada angka 1 dan 2 tersebut.
5. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi IV angka 3, 4 adalah tidak benar oleh karena di awal gugatan Para Penggugat hanya ada 1 (satu) Tergugat, tidak ada Tergugat I dan Tergugat II.
6. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi IV angka 5 adalah keliru/tidak benar oleh karena di dalam SK Pemberhentian No. 220/II/2024 tanggal 22 Pebruari 2024 pada bagian konsiderans menimbang sangat jelas pertimbangannya (harap dibaca secara seksama SK *a quo*).
7. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi V angka 1, 2, 3, 4, 5, hanya berupa kronologis pengangkatan Para Penggugat sebagai direksi PT. SulSel Citra Indonesia tidak memerlukan tanggapan karena tidak relevan dengan objek sengketa.
8. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi V angka 6 s/d 12 dipersilahkan kepada Para penggugat untuk membuktikan pada tahap pembuktian.
9. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi V angka 13 s/d 25 adalah keliru/tidak benar oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan objek



sengketa terlebih dahulu ada Keputusan Pemegang saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham tanggal 21 Pebruari 2024.

Dalam Pasal 91 Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas menyebutkan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil Keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara telah memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dan menandatangani usulan tersebut”.

Tergugat mengeluarkan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak melanggar asas–asas umum pemerintahan yang baik.

10. Dalil gugatan Para Penggugat Romawi VI adalah tidak beralasan sehingga patut jika dikesampingkan.

III. Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara dengan ini Tergugat memohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

“Menolak keseluruhan gugatan Para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Juni 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Juni 2024, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat si tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi dan asli surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-13, sebagai berikut:

1.	P – 1	:	Pengumuman Nomor : 002/PANSEL-DIRSCI/V/PROVSULSEL, 2023 Tentang Seleksi Calon Anggota Direksi pada PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) Periode 2023-2027, tanggal 30 Mei 2023, (fotokopi dari fotokopi);
2.	P – 2	:	Pengumuman Nomor : 005/ DIRSCI/VI/PROVSULSEL, 2023 Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), tanggal 12 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3.	P – 3	:	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1036/VII/Tahun 2023 tentnag Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda Periode 2023-2028, tanggal 6 Juli 2023, (fotokopi dari fotokopi);



4.	P – 4	:	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda), tanggal 22 Februari 2024 (fotokopi dari fotokopi);
5.	P – 5	:	Surat Acram Mappaona Azis, S.H. (Kuasa Hukum Rendra Darwis, S.T dan Dedy Irfan Bachri) ditujukan kepada Komisaris Utama PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda), tanggal 27 Februari 2024, perihal Permintaan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
6.	P – 6	:	Surat PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda) Sulawesi Selatan, Nomor : 539/005/SCI/KOM/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, perihal Tanggapan PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) Terkait Permintaan klarifikasi Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi (fotokopi sesuai dengan asli);
7.	P – 7	:	Surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Surat Acram Mappaona Azis, S.H. (Kuasa Hukum Rendra Darwis, S.T dan Dedy Irfan Bachri) ditujukan kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 21 Maret 2024, perihal Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
8.	P – 8	:	Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Sdr. Acram Mappaona Azis, S.H. (Kuasa Hukum Rendra Darwis, S.T dan Dedy Irfan Bachri)



			Nomor 188.44/4607/BIRO Ekbang, tanggal 3 April 2024, perihal tanggapan atas Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
.	P – 9	:	Surat Acram Mappaona Azis, S.H. (Kuasa Hukum Rendra Darwis, S.T dan Dedy Irfan Bachri) ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 05 April 2024, perihal Banding Administrasi, (fotokopi dari fotokopi);
10.	P – 10	:	Surat PT. SulSel Citra Indonesia (perseroda) Sulawesi Selatan ditujukan kepada I Dewa Wirantaya Direktur Pengembangan Usaha PT. Antam Tbk., Nomor : 539/049/SCI/DIR/I/2024, tanggal 02 Februari 2024, perihal Tindak Lanjut Kerjasama Perusahaan Antara PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dan PT. Antan Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli);
11.	P – 11	:	Surat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Nomor : 540/2149/DESDM/, tanggal 13 Februari 2024, perihal Usul Kerjasama terkait WIUPK (fotokopi sesuai fotokopi);
12.	P – 12	:	Profil Perusahaan PT. SulSel Citra Indonesia Perseroda, tanggal 26 Maret 2024 (fokopi dari fotokopi);
13.	P – 13	:	Pengumuman, Nomor : 007/PANSEL-DIRSCI/VI/ PROVSULSEL, 2023 Hasil Uji Kelayakan Dan Keputusan



		Calon Anggota Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda) tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
--	--	--

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-17, sebagai berikut:

1.	T-1	:	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2.	T-2	:	Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. SulSel Citra Indonesia (Persroda) Nomor : 11, Tanggal 08 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3.	T-3	:	Keputusan Menteri Kukum dan hak Asasi Mausia Republik Indonesia Nomor : AHU-0045175.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendiarian Badab Hukum Perseroan Terbatas PT. SulSel Citra Indonesia Perseroda, tanggal 9 September 2020 (fotokopi legalisir);
4.	T-4	:	Perum Percetakan Negara RI Telah menerbitkan Nomor : Berita Acara No. 017 Tambahan Berita Nagara RI No. 007877 Tanggal terbit 26 Feruari 2021 Pendirian PT. Citra Indonesia Perseroda, tanggal 25 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
5.	T-5	:	Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum



			Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6.	T-6	:	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 220/II/TAHUN 2024 Tentang Pemberhentian Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda), tanggal 22 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7.	T-7	:	Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 221/II/Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi PT. SulSel Citra Indonesia (Perseroda) , tanggal 22 Feruari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8.	T-8	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SulSel Citra Indonesia Tanggal 22 Maret 2024, Nomor : 6 (fotokopi sesuai dengan asli)
9.	T-9	:	Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada Notaris Andi Sry Jumaini, Nomor : AHU-AH.01.09.0121557, tanggal 26 Maret 2024, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SulSel Citra Indonesia Perseroda (fotokopi sesuai fotokopi);
10.	T-10	:	Pengumuman Daftar Peringkat Pemenang Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Pongkeru Nomor 21/WIUPK/Bul/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024 (fotokopi



			sesuai Print Out);
11.	T-11	:	Pengumumang Daftar Peringkat Pemenag Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Bulubalang, Nomor : 22/WIUPK/Bul/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024 (fotokopi sesuai Print Out);
12.	T-12	:	Pengumumang Daftar Peringkat Pemenang Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Blok Lingke Utara, Nomor : 23/WIUPK/Bul/VI/ 2024, tanggal 7 Juni 2024 (fotokopi sesuai Print Out);
13	T-13	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007 (fotokopi sesuai fotokopi);
14	T-14	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah tanggal 7 Mei 2018 (fotkopi sesuai fotokopi);
15	T-15	:	Surat Keputusan Nomor : 314 b/X/65- Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tentang Organisasi BAPPIDA SULAWESI SELATAN dan Perusahaan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan unit Produksi dalam tiap Perusahaan Daerah, tanggal 1 Oktober 1965 (fotokopi dari fotokopi);
16	T-16	:	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi



		Selatan Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi selatan, tanggal 13 Juli 1976 (fotokopi dari fotokopi);
17	T-17	: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 30-8-2006 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*vide* bukti P-4=T-6);

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan maupun dalam pokok sengketa, sehingga Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara nomor 44/G/2024/PTUN.MKS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan mengadili tersebut melalui mekanisme memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, karena pada pokoknya bunyi dari Pasal tersebut adalah baik ada atau tidak adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam Jawaban Tergugat, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebelum diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat merupakan Direksi PT. SULSEL CITRA Indonesia yang diangkat pada tanggal 6 Juli 2023 (*Vide* bukti Surat P-3), diangkatnya Para Penggugat karena Para Penggugat telah lolos seleksi (*Vide* bukti Surat P-1 s/d P-3 & P-13), yang diadakan oleh panitia seleksi calon anggota direksi PT.SULSEL CITRA Indonesia (perseroda) pada tanggal 12 Juni 2023 (*Vide* bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa PT. SULSEL CITRA Indonesia merupakan perseroda dan perseroda tersebut sebelumnya merupakan perusda yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (*Vide* bukti Surat T-1), selanjutnya sebagaimana yang disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (*Vide* bukti Surat T-1) perubahan bentuk hukum tersebut dilakukan karena amanat Pasal 114 Ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan sebagai berikut:

“Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan bentuk hukum pemsahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah.”

Menimbang, bahwa sebelumnya perusahaan daerah (perusda) diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi selatan, tanggal 13 Juli 1976 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 30-8-2006 (*Vide* bukti Surat T-16 Jo. T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat selaku kepala daerah mempunyai kewenangan atributif dalam perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhetian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan sebagai berikut:

“berdasarkan Keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan RUPS kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD” (*Vide* bukti Surat T-14);

Halaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 13 pada pokoknya menyebutkan *“bahwa yang memiliki wewenang memberhentikan Para Penggugat adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”* dan Tergugat dalam Jawabannya pada angka 9 pada pokoknya menyebutkan *“sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu ada Keputusan Pemegang saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang saham tanggal 21 Pebruari 2024”*, dan dari dalil Para Penggugat maupun Tergugat terdapat titik singgung terkait *(Rapat Umum Pemegang Saham maupun dengan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham)*, Tergugat telah menghadirkan bukti Surat T-5 untuk mendukung dalil Jawabannya pada angka 9 tersebut dan bukti Surat T-5 tersebut telah dibuatkan akta pernyataan Keputusan Rapat PT. SulSel Citra Indonesia tertanggal 22 Maret 2024, Nomor 6 yang tercatat pada kantor Notaris Andi Sry Jumaini, S.H (*Vide bukti Surat T-8*);

Menimbang, bahwa dari titik singgung antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait *(Rapat Umum Pemegang Saham maupun dengan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham)* tersebut, Para Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan sumber hukumnya adalah Pasal 105 Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

- (1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyertakan alasannya;*

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyebutkan sumber hukumnya adalah Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas menyebutkan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil Keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara telah memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dan menandatangani usulan tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari titik singgung diatas tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*Vide* bukti Surat P-4 = T-6) diterbitkan oleh Tergugat karena Tergugat selaku Kepala Daerah atau Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh kewenangan atributif dari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhetian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (*Vide* bukti Surat T-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*Vide* bukti Surat P-4 = T-6) pada konsiderans membaca pada huruf b menyebutkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu, dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan sebagai berikut:

"Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia.;*
- b. masa jabatannya berakhir.;* dan atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.;"*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*Vide* bukti Surat P-4 = T-6) menurut hemat Majelis Hakim bersumber dari Bukti T-5 Jo. Bukti T-8 yang menyebutkan Tergugat memiliki saham sejumlah 250.173 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) lembar

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dalam Perseroan Daerah (PT Sulsel Citra Indonesia) dan/atau Tergugat yang merupakan Penjabat Gubernur Daerah Sulawesi Selatan yang mana Daerah Sulawesi Selatan telah menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD/Perusda/Perseroda PT Sulsel Citra Indonesia (*Vide* bukti Surat T-1=T-16=T-17).;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti Surat T-5 Jo. T-8 Jo. T-1=T-16=T-17 yang menyebutkan Tergugat memiliki saham sejumlah 250.173 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) lembar saham dalam Perseroan Daerah (PT Sulsel Citra Indonesia) juga Daerah Sulawesi Selatan telah menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD/Perusda/Perseroda PT Sulsel Citra Indonesia telah menunjukkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Majelis Hakim) bahwa Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tergugat selaku penjabat Gubernur Sulawesi Selatan memiliki saham dan/atau Daerah Sulawesi Selatan telah menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD/Perusda/Perseroda PT Sulsel Citra Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhetian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-5 dengan judul Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 21 Februari 2024 yang telah diotentifikasi oleh Notaris Andi Sry Jumaini, S.H tertanggal 22 Februari 2024 (*Vide* bukti Surat T-8) menurut Pengadilan adalah merupakan bentuk perikatan bagi pemegang saham dan/atau pihak yang berkepentingan dalam suatu perjanjian.;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Majelis Hakim) terhadap objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*vide* bukti P-4 = T-6) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka kewenangannya yang merupakan bagian dari korporasi Perusahaan Perseroan Daerah (PT Sulsel Citra Indonesia).;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*Vide* bukti Surat P-4 = T-6) bersumber dari perikatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan bentuk pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beshicking*) yang dapat di gugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui mekanisme memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 2:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf a tersebut menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan dikecualikannya objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*Vide* bukti Surat P-4=T-6) maka menurut hemat Majelis Hakim perkara *in casu* berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidaklah berwenang untuk mengadili sengketa perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS sebagaimana maksud dari Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidaklah berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara serta permohonan penundaan dari Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS oleh Majelis Hakim perkara *in casu*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan selama proses persidangan, sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dianggap tidaklah relevan, tetaplah dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAHARUDDIN, S.H., M.H** dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 125.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
3. Biaya panggilan/pemberitahuan	Rp. 46.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 251.000,-</u>

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS